

## STRATEGI PEMBUATAN KONTRAK BISNIS DAN AKIBAT HUKUMNYA DI MASA PANDEMI COVID 19<sup>1</sup>

Oleh : Yuniva Marsaoleh Mamonto<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pembuatan dan pelaksanaan kontrak di masa pandemi Covid 19 dan bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan kontrak di masa pandemi Covid 19 yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. 1. Bentuk pembuatan perjanjian, secara formal dapat dibuat dalam bentuk tertulis yang menggunakan format khusus, disebut kontrak (*contract*), baik kontrak baku maupun nonbaku. Terhadap pelaksanaan kontrak di masa Pandemi Covid 19, secara hukum Pandemi global, dapat dijadikan alasan sebagai *force majeure* untuk tidak menjalankan perjanjian, apabila kondisi tidak memungkinkan bagi pengusaha untuk menjalankan kewajibannya. Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 telah menetapkan Virus Corona (COVID19) sebagai Bencana Nasional. 2. 2. Pelaksanaan kontrak dimasa Pandemi Covid 19, telah banyak berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat (dunia bisnis/perseorangan), termasuk berdampak pada penurunan kemampuan ekonomi masyarakat yang selanjutnya bisa berakibat masyarakat/dunia bisnis tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian/tidak dapat melaksanakan perjanjian. Kondisi *force majeure* bukan hanya semata-mata keadaan yang terjadi demi kontrak, tapi juga terjadi demi hukum, dasar hukumnya tercantum pada Pasal 1245 KUHPerdara.

Kata kunci: kontrak bisnis;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

Bagi dunia bisnis untuk dapat memperoleh kepastian usaha termasuk kepastian hukum didalamnya setiap perjanjian yang telah disepakati bersama akan diikuti dengan penandatanganan sebuah kontrak.

Kompleksnya transaksi dan perkembangan bisnis yang semakin kompleks, tentunya perlu didukung dengan sebuah kontrak (perjanjian) yang dibuat bersama-sama sesuai dengan ragam kepentingan dan tujuan masing-masing pelaku bisnis.

#### B. Perumusan masalah

1. Bagaimanakah bentuk pembuatan dan pelaksanaan kontrak di masa pandemi Covid 19 ?
2. Bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan kontrak di masa pandemi Covid 19?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normative.

### PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Pembuatan dan Pelaksanaan Kontrak di Masa Pandemi Covid 19

Sistem hukum perdata Indonesia mengatur bahwa suatu perjanjian dapat dilakukan dalam bentuk lisan (*consent*) dan dapat pula dalam bentuk tertulis (kontrak). Perjanjian yang sederhana (*simple*) dapat dibuat secara lisan. Sederhana artinya perjanjian itu singkat, ringkas, jelas, dan muda diingat. Pemenuhan kewajiban dan hak dilakukan oleh pihak-pihak secara tunai, langsung dari tangan ke tangan. Pelaksanaannya bergantung pada kejujuran, itikad baik, dan kemauan pihak-pihak untuk memenuhi sebuah janji. Contoh perjanjian lisan adalah jual beli barang di pasar tradisional belanja barang di supermarket, pengangkutan dengan angkutan, beli karcis kereta api, ataupun jual beli kredit kebutuhan sehari-hari.

Apabila isi perjanjian cukup padat, luas dan rinci, serta syarat dan prosedur pemenuhan rumit (*sophisticated*), sehingga sulit diingat, biasanya dibuat perjanjian tertulis dalam bentuk kontrak. Apabila dibuat secara tertulis, gunakanlah bahasa dan istilah hukum (istilah hukum) yang baik dan baku, tidak mengandung arti ganda dan bermacam kemungkinan interpretasi, Dengan demikian, pihak-pihak dapat memahami secara teliti dan rinci setiap ketentuan yang disepakati dan jika dibuat tertulis, tidak mudah diubah begitu saja sehingga orisinalitas keadaan perjanjian itu terjamin. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 14071101609

tertulis, menggunakan format khusus, disebut kontrak (*contract*), baik kontrak baku maupun nonbaku.

Kegiatan bisnis modern saat ini semakin berkembang, sehingga pelaku bisnis mulai berangsur-angsur meninggalkan bentuk kontrak nonbaku dan beralih ke bentuk kontrak baku. Menurut Johannes Gunawan,<sup>3</sup> kontrak baku (*standardized contract*) adalah kontrak yang, baik isi, bentuk, maupun penutupannya dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak, biasanya pelaku usaha; tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya, biasanya konsumen. Kontrak baku ini telah digunakan pada hampir semua kontrak yang dibuat masyarakat, mulai dari yang paling sederhana, seperti nota jual beli, pengiriman surat kilat khusus, tiket pesawat, sewa-menyewa ruang usaha di pusat pertokoan, kredit bank, sampai dengan polis asuransi yang sangat kompleks.

Dikarenakan kontrak baku dirancang dan dibuat oleh pihak sepihak, pihak lain hanya dapat menerima atau menolak (*take it or leave it*). Tidak mengherankan jika kontrak baku sering mengandung klausula eksonerasi (*exoneration clause*) yang berisi ketentuan dan persyaratan yang membatasi atau menghapuskan tanggung jawab pembuat kontrak atas akibat hukum tertentu, yang kemudian dibebankan kepada pihak lain yang posisi tawarnya lemah, umumnya para konsumen. Kontrak baku dirancang secara sepihak pada hakikatnya merupakan pendekatan terhadap prinsip sama waktu (*contemporaneous principle*) dan prinsip tidak menyalahgunakan keadaan (*undue influence*).

Pada prinsipnya sama waktu, pihak-pihak dalam kontrak harus sudah memahami bersama ketentuan dan persyaratan dalam kontrak sebelum atau saat kontrak dibuat oleh pihak-pihak. Sedangkan pada kontrak baku, klausula baku sudah diimplementasikan lebih dulu hanya oleh pembuat kontrak (pelaku usaha), tetapi belum diterapkan oleh pihak penerima (konsumen), bahkan ada kesan penerimaan dengan paksaan. Pada prinsip tidak menyalahgunakan keadaan, tidak ada pemanfaatan keadaan yang melekat pada penerima kontrak (konsumen), seperti

kelemahan, keraguan, rasa tertekan, atau ketidakpahaman. Sedangkan pada kontrak, pembuat kontrak justru menyalahgunakan keadaan penerima kontrak (konsumen) agar menandatangani kontrak yang disodorkannya sehingga penerima kontrak (konsumen) tidak berkesempatan memahami isi kontrak baku, tidak ada pilihan lain kecuali dengan berat hati.

Melalui penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka kontrak baku yang berisi klausula eksonerasi yang merugikan konsumen seharusnya sudah dapat tertibkan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 melarang delapan macam klausula baku yang berisi eksonerasi merugikan konsumen, larangan klausula yang letak, bentuk, dan pengungkapannya tidak mudah dibaca jelas, dan sukar digunakan. Namun, dalam praktiknya, kontrak baku masih sulit tertibkan karena pengawasan dan penegakan hukum kontrak kalah cepat dengan kebutuhan konsumen yang mendesak.<sup>4</sup>

Setiap perjanjian tertulis dituntut tingkat kepastian hukum yang tinggi. Apa saja kriteria tingkat kepastian hukum yang tinggi pada beberapa kriteria itu dilihat dari berbagai segi berikut ini:<sup>5</sup>

- a. Bentuk : dibuat dalam bentuk tertulis sehingga tidak mudah diubah
- b. Keaslian : bersih tanpa coretan atau hapusan, keaslian tidak diragukan.
- c. Bahasa : gunakan bahasa dan istilah hukum yang baku khusus di bidang hukum, tidak mempunyai arti ganda dan sudah terarah.
- d. Struktur : dibuat sistematis, tidak tumpang-tindih, dan tidak berulang-ulang.
- e. Substansi : materi pasal demi pasal dibuat leng rinci, tidak ambigu, serta tidak banyak interpretasi:
- f. Masa berlaku : tetapkan secara pasti, artinya dalam tangga tersebut kontrak tidak mudah dibatalkan begitu saja
- g. Kesaksian : perlu ada pihak ketiga yang menyaksikan bahwa perjanjian itu benar

<sup>3</sup> Johannes Gunawan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 6, Tahun 2003, hlm. 47.

<sup>4</sup> Johannes Gunawan, Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 6 Tahun 2003, hlm. 48.

<sup>5</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana FH UI, 2004, hlm. 33.

terjadi dan seperti yang disepakati pihak-pihak

- h. Otentisitas : dapat dibuat otentik di muka notaris, dapat juga tidak otentik oleh pihak-pihak sendiri.

Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka suatu kontrak diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan itikad baik, tidak mudah diputuskan begitu saja oleh pihak-pihak. Perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan kontrak dapat dikurangi, bahkan dihilangkan sama sekali. Makin rinci dan jelas rumusan kewajiban dan hak dalam suatu kontrak, makin kecil kemungkinan akan terjadi wanprestasi akibat perbedaan interpretasi, silang pendapat dalam pelaksanaan.

Keabsahan suatu kontrak dan akibat hukumnya dapat dijelaskan berikut ini :

#### 1. Keabsahan Kontrak

Setiap orang bebas mengadakan kontrak (*principle of contrac freedom*). Namun kebebasan berkontrak tersebut ada batasnya, yaitu tidak dilarang undang-undang (*law*), tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*) dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat (*social ethics*). Untuk menguji suatu kontrak sah (*valid*) atau tidak, perlu dipahami isi ketentuan Pasal 1320 KUHPdt. Pasal ini memuat empat syarat umum keabsahan (*validity*) suatu kontrak, yaitu kesepakatan pihak-pihak, melakukan perbuatan hukum, objek tertentu atau dapat ditentukan, dan kausa yang halal. Keempat syarat umum tersebut dibahas satu demi satu dalam uraian yang disajikan berikut ini :

##### a. Kesepakatan pihak-pihak

Kesepakatan pihak-pihak (*consensus*) dianggap ada apabila pihak-pihak saling menyetujui dengan bebas (*free will*), tanpa pemaksaan (*durres*), tanpa penipuan (*fraude*), tanpa kesalahan (*mistake*), atau tanpa pengaruh (*intervention*) dari pihak lain mengenai hal-hal yang mereka kehendaki bersama. Hal-hal yang dimaksud telah dibuat rinciannya dan dipahami satu demi satu oleh pihak-pihak sehingga apa yang ada dalam pikiran pihak yang satu sarna dengan apa yang ada dalam pikiran pihak yang lainnya; pihak yang satu setuju, pihak yang lain juga setuju. Dengan kata

lain, kesepakatan pihak-pihak adalah persetujuan yang mengikat pihak-pihak mengenai isi kontrak yang mereka buat. Persetujuan yang mengikat artinya sudah bersifat tetap, tidak ada lagi tawar-menawar mengenai isi kontrak, dan wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kesepakatan pihak tersebut dinyatakan dengan penerimaan yang tegas oleh kedua belah pihak, baik dengan kata-kata, perbuatan, atau dokumen, seperti surat faktur penjualan (*invoice*), surat penyerahan barang (*delivery order*), telegram dan *facsimile*.

##### b. Kewenangan melakukan perbuatan hukum

Setiap pihak yang melakukan kesepakatan membuat kontrak yang mampu (*capable*) melakukan perbuatan hukum. Mampu, artinya syarat-syarat yang ditentukan undang-undang yang dipenuhi oleh pihak-pihak hingga perbuatan yang menyatakan tindakan, dibenarkan, dan diberi akibat oleh hukum (undang-undang). Apa syarat-syaratnya supaya seseorang yang dapat dikatakan mampu melakukan perbuatan hukum? KUHPdt mengatur sebagai berikut :<sup>6</sup>

- 1) Orang yang bersangkutan sudah dinyatakan dewasa (*adult, matured*), artinya sudah berumur 21 tahun atau walaupun belum 21 tahun, tetapi sudah menikah.
- 2) Orang yang bersangkutan sehat jiwa (*sane*), artinya waras, tidak gila, tidak sinting, tidak miring, atau sudah sembuh total dari penyakit jiwa.
- 3) Orang yang bersangkutan tidak di bawah perwalian (*trusteeship*), akibat suatu peristiwa atau keadaan, seperti pailit, sakit ingatan atau tidak mampu mengurus diri sendiri.
- 4) Orang yang bertindak atas nama harus mempunyai surat kuasa (*letter of autorization*).

##### c. Objek tertentu atau dapat ditentukan

<sup>6</sup> Tami Rusli, Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung, Volume 10 Nomor 1 Januari 2015, ISSN. 1907-560X, hlm. 11.

Setiap kesepakatan pihak-pihak selalu mempunyai objek. Objek tersebut berupa benda tertentu (*fixed object*) atau setidaknya dapat ditentukan bentuk atau jenisnya (*fixable object*). Di samping itu, pengertian tertentu atau dapat ditentukan itu meliputi juga identitas jelas (*clear identity*) yang melekat pada benda tersebut. Identitas jelas itu dapat dilihat/diamati pada benda yang bersangkutan, atau melalui dokumen bukti. Benda itu, misalnya, berbentuk mobil Toyota, ini baru dapat ditentukan jenisnya (*genus*), tetapi belum tertentu kelasnya (*spesies*). Jika yang dipesan itu mobil Toyota, hal ini belum jelas. Apabila yang dipesan itu mobil Toyota Kijang Kapsul produk tahun 2005 warna biru, nomor mesin, dan nomor rangka lengkap, ini baru jelas. Kemungkinan salah interpretasi dapat dihindari.

d. Kausa yang halal Kausa

Kausa yang dimaksud adalah kontrak yang menjadi dasar (*causa*) dan tujuan yang ingin dicapai pihak-pihak (*effect*) harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Misalnya, kontrak jual beli barang hasil penyelundupan atau perampokan, kontrak ini dilarang undang-undang karena dianggap sebagai hasil kejahatan. Tujuan penjual memperoleh keuntungan tanpa bayar pajak atau tanpa modal, sedangkan tujuan pembeli memperoleh barang dengan harga murah tanpa pajak. Perjanjian penyewaan wanita penghibur (*contract woman*) bertentangan dengan kesusilaan dan juga dilarang undang-undang karena dipandang sebagai asusila (haram). Tujuan penyewa kenikmatan seksual, sedangkan tujuan pemilik badan (wanita penghibur) memperoleh kenikmatan sejumlah uang. Dalam hal ini, baik perjanjian (*causa*) maupun tujuan yang ingin dicapai (*effect*) dinyatakan tidak halal (haram).

b. Syarat-syarat khusus

Di samping syarat-syarat umum, ada juga kontrak yang memberlakukan syarat-

syarat khusus karena sifat kontraknya yang khusus sebagai berikut :

- 1) Kontrak asuransi memberlakukan syarat khusus kewajiban pemberitahuan tentang objek asuransi, pembuatan kontrak dalam bentuk polis.
2. Kontrak kredit perbankan memberlakukan syarat khusus mengenai keharusan adanya jaminan kredit, pembuatan kontrak dalam bentuk akta otentik.
- 3) Perdagangan internasional (ekspor-impor) yang memberlakukan syarat khusus penyerahan barang dengan alat pengangkut modern dan pembayaran melalui bank dengan *Letter of Credit*.<sup>7</sup>

2. Akibat Hukum Kontrak

Akibat hukum kontrak meliputi dua kemungkinan, yaitu akibat hukum kontrak yang sah (*legal contract*) dan akibat hukum kontrak yang tidak sah (*illegal contract*), Kontrak yang sah mempunyai kekuatan mengikat (*binding force*) untuk dilaksanakan, sedangkan kontrak yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan mengikat (*unforceable*). Kontrak yang tidak sah diklasifikasikan lagi menjadi tidak sah objektif dan tidak sah subjektif, artinya syarat sah kesepakatan dan/atau kewenangan hukum tidak dipenuhi oleh salah satu atau kedua pihak dalam kontrak. Adapun tidak sah objektif, yaitu syarat sah tidak dipenuhi oleh benda objek kontrak dan tujuan yang ingin dicapai pihak-pihak dalam kontrak.

a. Akibat Hukum Kontrak Yang sah

Apabila suatu kontrak memenuhi syarat-syarat sah Pasal 1320 KUHPdt dan syarat-syarat sah di luar pasal tersebut, akibat hukumnya adalah berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPdt. Sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPdt bahwa :

“Kontrak yang dibuat dengan secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

<sup>7</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 12.

Maksud ketentuan “berlaku sebagai undang-undang adalah bahwa kontrak yang memenuhi syarat sah, kekuatan mengikat, dan berlakunya sama seperti pada undang-undang. Kekuatan mengikat artinya setiap pihak wajib melaksanakan sama seperti melaksanakan undang-undang. Apabila tidak dilaksanakan, pihak yang bersangkutan akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sanksi hukum yang dimaksud, antara lain, mengganti kerugian (*compensation*), membayar denda (*fine*), membayar uang paksa (*forcing fund*), membatalkan kontrak (*cancellation of contract*), atau membatalkan plus mengganti kerugian (*cancellation and compensation*).

Maksud ketentuan “tidak dapat dibatalkan sepihak” adalah bahwa setiap kontrak yang sah adalah hasil kesepakatan pihak-pihak. Oleh karena itu, pihak-pihak wajib pula melaksanakan kesepakatan tersebut bersama-sama. Jika salah satu pihak menginginkan agar kontrak itu dibatalkan, dia wajib memberitahukan maksudnya itu kepada pihak lain secara lisan atau secara tertulis sehingga pembatalan pun harus melalui kesepakatan pula. Dengan kata lain, kontrak berdasarkan kesepakatan, pembatalan pun berdasarkan kesepakatan.

Maksud ketentuan “harus dilaksanakan dengan itikad baik” adalah bahwa kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak wajib dipenuhi seperti apa adanya yang tertulis dalam kontrak, tidak lebih dan tidak kurang. Apabila masih ragu-ragu, pemenuhannya tak terkalahkan dengan tujuan pihak-pihak ketika mengadakan kontrak. Apabila tujuan masih belum dapat dicapai, perlu perundingan untuk pemenuhan secara layak, wajar, dan adil.<sup>8</sup> Oleh karena itu, ketika membuat kontrak, ketentuan yang disepakati dalam kontrak harus jelas sehingga tidak meragukan ketika akan dilaksanakan.

Itikad baik (*in good faith*), artinya dipenuhi menurut apa adanya seperti tertera dalam kontrak, pemenuhan secara wajar, layak, dan adil, tidak memberatkan salah satu pihak. Apabila tidak dipenuhi atau dipenuhi, tetapi tidak wajar, tidak layak, dan tidak adil, hal ini dikatakan tidak beritikad baik atau disebut itikad jahat (*in bad faith*). Itikad jahat merupakan suatu kecurangan. Sebagai contoh, dalam kontrak kredit, utang harus dibayar pokok plus bunga sejumlah sepuluh juta rupiah. Setelah jangka waktu kredit 12 bulan berakhir, utang hanya dibayar sembilan juta rupiah karena debitur tidak mau membayar bunga satu juta rupiah yang semula disetujuinya. Ini namanya itikad jahat. Akan tetapi, apabila kreditor setuju atau kesediaan debitur membayar sembilan setengah juta rupiah karena hanya itulah yang dimilikinya, dapat disebut layak, wajar, atau adil daripada macet sama sekali. Kontrak yang memenuhi syarat-syarat sah seperti diuraikan di atas secara yuridis berfungsi sebagai alat bukti sah dan kepastian hukum bagi kewajiban dan hak pihak-pihak dalam pelaksanaan kontrak. Di samping itu, secara ekonomi kontrak yang sah berfungsi sebagai sumber kebutuhan (*need resource*) dan peningkatan nilai guna sumber daya (*utility value of resources*).<sup>9</sup>

b. Akibat hukum kontrak tidak sah

Ada dua kemungkinan kontrak dinyatakan tidak sah, yaitu karena tidak memenuhi syarat subjektif atau karena tidak memenuhi syarat objektif. Suatu kontrak dikatakan tidak sah subjektif apabila syarat kesepakatan dan/atau kewenangan melakukan perbuatan hukum dalam Pasal 1320 KUHPdt tidak dipenuhi. Adapun dikatakan subjektif karena kedua syarat tersebut melekat pada diri pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Akan tetapi, tidak sah subjektif, ini bersifat relatif, artinya apabila pihak lain dalam kontrak atau pihak ketiga yang berkepentingan ingin membatalkan kontrak, dia boleh mengajukan

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo, 2007, hlm. 85.

<sup>9</sup> J. Wiwoho, *Pengantar Hukum Bisnis*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2007, hlm. 134.

permohonan pembatalan (*voidable*) ke muka pengadilan yang berwenang. Namun, selama tidak ada permohonan pembatalan, maka selama itu pula kontrak tersebut tetap mengikat dan berlaku karena pencapaian tujuan lebih bermanfaat walaupun tidak sah subjektif. Contohnya, anak SD naik bus DAMRI atau naik angkot dan membayar ongkos, perjanjian angkutan ini tidak sah subjektif karena anak SD belum dewasa. Akan tetapi, mereka tiba di sekolah lebih bermanfaat daripada jika dibatalkan.

Suatu kontrak dikatakan tidak sah objektif apabila syarat objek tertentu/dapat ditentukan dan/atau kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUHPdt tidak dipenuhi. Dikatakan objektif karena kedua syarat tersebut melekatkan pada objek dan tujuan kontrak atau di luar diri subjek kontrak. Tidak sah objektif ini bersifat mutlak, artinya kontrak yang dibuat dan tidak memenuhi syarat objektif itu batal demi hukum (*by law void*), sejak perjanjian itu dibuat dianggap tidak pernah ada karena tidak mungkin mencapai tujuan, atau walaupun mencapai tujuan pencapaian itu tidak diakui, tidak dibenarkan karena melanggar undang-undang (kausa tidak halal). Kebatalan (*anulliment*) tersebut dimohonkan kepada dan melalui penetapan pengadilan yang berwenang.

Terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat pada saat virus Corona/ *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19) merebak di Indonesia/ di dunia tentunya banyak yang mengalami permasalahan. Hal ini disebabkan aktivitas perusahaan baik nasional maupun global ikut menerima dampak yang sangat besar akibat merebaknya *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19). Tingkat penularan yang sangat cepat, risiko kematian bagi orang dengan daya tahan tubuh lemah hingga anti-virus yang belum ditemukan membuat sejumlah negara dan pemerintahan mengambil kebijakan yang berimplikasi secara hukum.

Untuk menekan tingkat penyebaran virus, maka kebijakan *lockdown* atau *social distancing* membuat entitas bisnis juga telah menjadi terganggu. Diperkirakan banyak perusahaan atau orang yang tidak dapat menepati janjinya. Misal, pengiriman barang ke suatu negara yang

sedang menerapkan *lockdown*. Dengan kata lain, kemungkinan besar banyak kontrak, perjanjian, transaksi bisnis atau kegiatan yang tertunda akibat penyebaran wabah Covid-19 yang secara cepat menyebar pada hampir seluruh negara-negara di dunia.

Terhadap pelaksanaan kontrak dalam lingkungan bisnis, kegagalan memenuhi perjanjian alias wanprestasi acapkali dapat dibenarkan oleh hukum jika orang yang tak memenuhi prestasi dapat membuktikan adanya halangan yang tak bisa dihindari. Bencana alam, misalnya. Terkait dengan wabah Covid-19, apakah secara hukum pandemik global ini dapat dijadikan alasan sebagai *force majeure* untuk tidak menjalankan perjanjian? Apakah harus ada penetapan bencana nasional agar kejadian Covid-19 dapat disebut *force majeure* atau kahar?.

Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 telah menetapkan Virus Corona (COVID 19) sebagai Bencana Nasional. Penetapan pandemi Covid 19 sebagai bencana nasional telah banyak berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat (dunia bisnis/perseorangan). Salah satunya berdampak terhadap penurunan kemampuan ekonomi masyarakat yang selanjutnya bisa berakibat masyarakat/dunia bisnis tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian/tidak dapat melaksanakan perjanjian.

Praktisi yang selama ini mendalami hukum kontrak, Ricardo Simanjuntak, berpendapat *force majeure* merupakan suatu halangan dimana salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan untuk menghindari halangan itu walaupun sudah melakukan upaya terbaik. Unsur lain yang mendukung terjadinya *force majeure*, pihak tersebut tidak pernah bisa memprediksi kapan terjadinya halangan, serta ia tidak memiliki *contributory factor* atas terjadinya halangan itu.<sup>10</sup>

Menurut Ricardo, untuk bisa dikategorikan *force majeure*, halangan itu tak harus bersifat permanen. Peristiwa yang terjadi secara temporer pun masih bisa dikategorikan *force majeure*. Yang penting unsur-unsur tadi terpenuhi. "Bila seluruh unsur itu menjadi satu kesatuan dan secara manusiawi dia betul-betul

<sup>10</sup> Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Pub, Jakarta, 2011, hlm. 55.

tidak memiliki *contributory effect* dalam peristiwa itu, maka di situlah *force majeure* berlaku”.<sup>11</sup> Keseluruhan unsur itu, disebut Ricardo terpenuhi dalam kasus corona. Alasannya, *Pertama*, orang tidak pernah tahu kapan ini akan terjadi (tidak terprediksi). *Kedua*, orang tidak memiliki *contributory effect* atas penyebaran wabah ini. *Ketiga*, wabah corona memang suatu halangan dimana orang tidak bisa mengesampingkannya.

Advokat Rahmat Soemadipraja berpendapat bahwa sebetulnya agak sulit secara umum menjadikan Covid-19 sebagai dasar untuk menerima argumen *force majeure*. Tapi hal ini dapat mudah sekali berubah dengan adanya keputusan atau kebijakan penguasa lokal, provinsi atau nasional yang isi ketentuannya dapat menghambat pelaksanaan ketentuan suatu perikatan/kontrak. “Mesti dimonitor dari jam ke jam mengenai adanya keputusan atau kebijakan penguasa yang dapat mengubah keadaan,” katanya.

Pertanyaannya, sejak kapan halangan itu bisa dikategorikan *force majeure*? Apakah ada parameter tertentu? Dalam kasus ini, *force majeure* bisa berlaku ketika regulator mengatur hal tersebut. Regulatornya mungkin saja Presiden, atau Gubernur di level provinsi. Misalnya, jika Gubernur DKI Jakarta menyatakan Jakarta di-*lockdown*. Dari kebijakan ini, otomatis kegiatan transportasi banyak yang diberhentikan. Sehingga, akan ada banyak sekali kegiatan di hotel-hotel, tiket pesawat yang sudah terlanjur dibeli, terpaksa harus memilih dua kemungkinan yakni *reschedule* (penundaan pelaksanaan) atau *frustrated* (mengagap objek yang diperjanjikan musnah). “Apakah tiket pesawat, sewa hotel itu bisa di *reimburse* atau di *reschedule*? Mau tidak mau otomatis harus dapat dilakukan. Karena ketidakmampuan konsumen untuk menggunakan tiket tadi tidak terjadi atas kemauan penumpang/konsumen.

## B. Pelaksanaan Kontrak dan Akibat Hukumnya di Masa Pandemi Covid 19

Pembuatan sebuah kontrak melalui beberapa tahapan, seperti mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi subjek kontrak,

yaitu mereka yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dalam kontrak. Mereka yang berkepentingan langsung adalah mereka yang menjadi pihak-pihak yang akan terikat pada kontrak yang mereka buat. Secara rinci pembuatan sebuah kontrak, diuraikan sebagai berikut :

### 1. Persiapan Awal pertama

**Langkah pertama identifikasi.** Persiapan awal pembuatan kontrak adalah mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi subjek kontrak adalah mereka yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dalam kontrak. Mereka yang berkepentingan langsung adalah mereka yang menjadi pihak-pihak yang akan terikat pada kontrak yang mereka buat. Mereka yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam kontrak karena kepentingan tertentu karena perjanjian atau karena ketentuan undang-undang, antara lain penjamin (*guarantor*) dalam hal wanprestasi, bank yang berwenang dalam hal pembayaran, dan instansi perpajakan (*taxation*). Mereka yang menjadi subjek kontrak tersebut diidentifikasi jati dirinya; status hukumnya, baik sebagai pribadi manusia ataupun sebagai badan hukum; kewenangan dan dasar kewenangan berdasarkan status badan hukum, syarat sebagai wakil badan hukum; dan kemungkinan tindakan melebihi kewenangan. Identitas tersebut harus jelas dan lengkap agar tidak terjadi kekeliruan dan tidakpastian dalam pelaksanaan kontrak. Langkah kedua inventarisasi. Persiapan awal pembuatan kontrak adalah inventarisasi dan mengkaji aspek yang akan menjadi lingkup kontrak. Pertama, mengupayakan semua keinginan dan pertimbangan pihak-pihak sehingga yang menjadi esensi kontrak yang benar-benar dirinci secara jelas, misalnya, jenis objek kontrak, tenaga kerja, sumber pembayaran, hubungan hukum, tenggang waktu, masa jaminan, dan syarat-syarat khusus lainnya. Kedua, rincian kewajiban dan hak sesuai dengan lingkup isi kontrak. Ketiga, konsekuensi yuridis isi kontrak dalam pelaksanaan, seperti wanprestasi, perselisihan dan solusi, pembatalan, serta ganti kerugian. Keempat, hal-hal tersebut dibuat rincian dalam rumusan yang jelas, lengkap, dan sistematis serta tersusun dalam format isi kontrak.

<sup>11</sup> Ricardo Simanjuntak (2020). Masalah Hukum Penundaan Kontrak Akibat Penyebaran Covid-19. Artikel. Hukum Online, Jakarta. Rabu, 18 March 2020.

**Langkah ketiga pembuatan kesepakatan awal (MOU).** Kesepakatan awal adalah perjanjian pendahuluan sebagai pembuka jalan menuju kesepakatan akhir yang akan ditetapkan sebagai kontrak operasional. Ciri-ciri kesepakatan awal adalah isinya singkat berupa kerangka dasar, jangka waktu terbatas, tidak dibuat secara formal, dan akan diikuti kontrak operasional. Alasan diadakannya kesepakatan awal kontrak operasional biasanya memerlukan waktu yang cukup leluasa, pemberlakuan kesepakatan awal bersifat sementara, dan pembatalannya relatif lebih mudah jika ada keraguan atau ketidakpastian.

**Langkah keempat negosiasi.** Negosiasi adalah perundingan antara pihak-pihak dengan cara saling menawarkan keinginan dan pertimbangan masing-masing dalam komunikasi dua arah guna mencapai kesepakatan yang bersifat komprehensif. Proses negosiasi meliputi materi sejak tahap persiapan sampai pelaksanaan dan berakhirnya kontrak. Hasil negosiasi yang telah disusun dalam *draft* yang masih mentah (*raw draft*) sebagai suatu penyusunan *draft* kontrak operasional yang bersifat final.

## 2. Penyusunan Kontrak

Tugas akhir yang terpenting bagi contract drafter adalah penyusunan kontrak. Penyusunan kontrak merupakan kegiatan yang memerlukan ketelitian dan penganalisisan yang cukup tinggi dan komprehensif. Substansi yang diteliti dan dianalisis bersumber dari hasil negosiasi yang sudah tersusun dalam bentuk *raw draft*. Penyusunan kontrak bertujuan menghasilkan kesepakatan akhir dalam bentuk *final draft*. Apabila penyusunan kontrak tersebut dilakukan di muka notaris, dengan bantuan pejabat umum profesional tersebut diharapkan menghasilkan *final draft* yang lebih sempurna dan siap ditandatangani oleh pihak-pihak dan notaris serta para saksi.

*Draft* akhir kontrak biasanya disusun menurut sifat pembuatannya, apakah otentik di muka notaris atau di bawah tangan oleh pihak-pihak saja. Namun, dari segi susunan naskah menurut substansinya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar, yaitu bagian pembuka (pendahuluan), isi, dan penutup.

Bagian pembuka (pendahuluan) biasanya mencakup nama atau judul kontrak, tanggal dan tempat pembuatan kontrak, serta identitas pihak-pihak dalam kontrak. Adapun bagian isi

merupakan esensi kontrak, biasanya disusun dalam bentuk pasal dan ayat bernomor urut, yang mencakup, antara lain, beberapa ketentuan definisi, rincian kewajiban serta hak pihak-pihak secara materiil (substansial) dan secara formal (*prosedural*), syarat-syarat pelaksanaan kontrak, wanprestasi, ganti kerugian, penyelesaian perselisihan, tenggang waktu berlakunya kontrak, penjaminan kualitas hasil pekerjaan, dan cara berakhirnya kontrak. Sedangkan bagian penutup mencakup pernyataan kontrak dibuat pernyataan terikat dengan isi kontrak, nama dan kapasitas penanda tangan kontrak, serta tanda tangan masing-masing pihak.

Setelah tercapainya kesepakatan final yang disusun dalam bentuk *final draft* kontrak, kemudian notaris menanyakan kepada pihak-pihak kalau masih ada revisi akhir yang perlu dilakukan penyelesaiannya. Akhirnya dilakukan penandatanganan kontrak oleh masing-masing pihak, saksi-saksi dan notaris.

Pelaksanaan kontrak pada hakikatnya adalah pemenuhan prestasi telah disepakati dalam kontrak. Biasanya prestasi dalam pelaksanaan kontrak terdiri atas tiga bentuk perbuatan hukum, yaitu penyerahan kekayaan (*delivery of property*), pembayaran sejumlah uang (*payment of a sum of money*), dan melakukan pekerjaan (*to do a work*). Ketiga bentuk perbuatan hukum tersebut biasanya selalu disertai pelayanan (*service*) yang bersifat promosi untuk menyenangkan pasangan bisnis. Ketiganya akan dibahas dalam uraian berikut.

### 1. Penyerahan Kekayaan

Bentuk prestasi pertama adalah penyerahan kekayaan. Kekayaan menjadi objek bisnis dalam arti hukum meliputi kekayaan yang dilindungi undang-undang (*sah*), yang terdiri atas:<sup>12</sup>

- a. Kekayaan bergerak berwujud (*tangible movable property*), misalnya komputer, kendaraan bermotor, dan peralatan kantor
- b. Kekayaan bergerak tidak berwujud (*intangible movable property*) misalnya, piutang, hak cipta, hak merek, dan hak paten

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 112.

- c. Kekayaan tidak bergerak berwujud (*tangible immovable property*), misalnya, rumah, tanah pekarangan, dan pabrik,
  - d. Kekayaan tidak bergerak tidak berwujud (*intangible immovable property*), semua hasil yang berasal dari kekayaan tidak bergerak, misalnya, uang sewa rumah, uang sewa tanah, dan produk pabrikasi (Pasal 507 KUHPdt).
2. Pembayaran Sejumlah Uang  
Bentuk prestasi kedua adalah pembayaran sejumlah uang. Pembayaran adalah penyerahan sejumlah uang atau surat berharga yang dapat diuangkan dari pembayar kepada penerima sebagai pelunasan harga kekayaan yang dibeli, disewa, atau sebagai pelunasan utang atau hibah sejumlah uang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dirinci hal-hal berikut:<sup>13</sup>
    - a. Pembayar dapat berupa pembeli dalam jual beli, penyewa dalam sewa-menyewa, peminjam sejumlah uang dalam utang piutang dan pemberi sejumlah uang dalam hibah.
    - b. Penerima bayaran dapat berupa penjual dalam pemberian jual beli, pemilik kekayaan dalam sewa menyewa, kreditor dalam utang piutang, penerima (*grantee*) dalam pemberian hibah.
    - c. Alat bayar dapat berupa uang tunai (mata uang) serta surat harga yang dapat diuangkan, seperti cek, wesel, dan surat berharga komersial (*commercial paper*).
    - d. Perbuatan hukum yang menimbulkan kewajiban pembayaran dapat berupa jual beli, ekspor impor, sewa menyewa, utang piutang, hibah dan lain-lain.<sup>14</sup>
  3. Melakukan pekerjaan  
Bentuk prestasi ketiga adalah melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan biasanya terdapat pada kontrak pembangunan proyek, misalnya, pembangunan gedung, irigasi, dan infrastruktur. Melakukan pekerjaan biasanya secara borongan berdasarkan tahap-tahap pekerjaan yang secara teknis telah dirancang lebih dahulu.

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 144.

<sup>14</sup> Rahman Hasanuddin, *Legal Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 80.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk pembuatan perjanjian, secara formal dapat dibuat dalam bentuk tertulis yang menggunakan format khusus, disebut kontrak (*contract*), baik kontrak baku maupun nonbaku. Terhadap pelaksanaan kontrak di masa Pandemi Covid 19, secara hukum Pandemi global, dapat dijadikan alasan sebagai *force majeure* untuk tidak menjalankan perjanjian, apabila kondisi tidak memungkinkan bagi pengusaha untuk menjalankan kewajibannya. Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 12 Tahun 2020 telah menetapkan Virus Corona (COVID19) sebagai Bencana Nasional.
2. Pelaksanaan kontrak dimasa Pandemi Covid 19, telah banyak berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat (dunia bisnis/perorangan), termasuk berdampak pada penurunan kemampuan ekonomi masyarakat yang selanjutnya bisa berakibat masyarakat/dunia bisnis tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian/tidak dapat melaksanakan perjanjian. Kondisi *force majeure* bukan hanya semata-mata keadaan yang terjadi demi kontrak, tapi juga terjadi demi hukum, dasar hukumnya tercantum pada Pasal 1245 KUHPerduta.

### B. Saran

1. Terjadinya Pandemi Covid 19, maka semua pebisnis sebaiknya berhati-hati khususnya dalam pembuatan kontrak, mengingat pelaksanaan kontrak dimasa Pandemi Covid 19 berisiko terjadinya *force majeure* meski para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis tidak pernah memperjanjikan kondisi pandemi covid-19 sebagai bagian dari *force majeure*.
2. Dalam hal terjadinya kerugian dan tidak dapat dipenuhinya perjanjian oleh salah satu pihak akibat pengaruh pandemi covid-19, maka sebaiknya pihak lainnya dalam perjanjian memberikan pembebasan terhadap hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 1245 KUHPerduta, dimana diatur : "Semua pelaku usaha harus mematuhi, walaupun

ada keberatan dari sisi teknis hukum terkait hak dan kewajiban dalam kontrak, pihak tersebut tetap harus mengikuti upaya pembebasan semua pihak akibat *force majeure*”.

#### KEPUSTAKAAN

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjajian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Daeng H.R. Naja, *Contract Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- J. Wiwoho, *Pengantar Hukum Bisnis*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- \_\_\_\_\_, *KUH Perdata Buku III*, Alumni, Bandung, 2006.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- Rahman Hasanuddin, *Legal Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ricard Nisco, *Sejarah Perjanjian dan Kontrak Dagang*, Pustaka Ilmu, Surabaya, 2004.
- Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Pub, Jakarta, 2011.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana FH UI, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, FH UI Press, Yogyakarta, 2013.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2002.
- Toman Sony Tambunan, Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis, Cet. 1*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata Buku Kedua*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Supraba Sekarwati, *Perancangan Kontrak*, Iblam, Bandung, 2001.
- Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011.